

**IMPLEMENTASI KAJIAN HUKUM MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 PASAL 2 AYAT 1 MENGENAI HUKUM PERNIKAHAN BEDA
AGAMA PADA MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG**

¹Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat, ²Rian Rahadian, ³Yuniar Rahmatiar, ⁴Yudi Firmansyah

rizki.mohamad@ubpkarawang.ac.id¹, rian.rahadian@ubpkarawang.ac.id²,

yuniar@ubpkarawang.ac.id³, yudifirmansyah@ubpkarawang.ac.id⁴

¹²³⁴Universitas Buana Perjuangan Karawang

ABSTRAK

Sumber-sumber hukum yang murni dan tidak bisa dirubah dengan dihubungkan dengan aspek manfaat untuk pengetahuan masyarakat, dimana melalui pengabdian ini bertujuan memberikan wawasan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang khususnya mengenai hukum pernikahan beda agama berdasarkan pasal 2 ayat 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui studi literatur secara murni. Adapun hasil pengabdian bahwa Implementasi Kajian Hukum Mengenai Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pernikahan Beda Agama di Masyarakat dimana pernikahan hanya dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Dengan kata lain, jika agama yang dianut melarang pernikahan beda agama, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum negara. Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil tidak akan mencatat pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama masing-masing pasangan. Hal ini menyebabkan pasangan beda agama tidak dapat mencatatkan pernikahan secara resmi di Indonesia. Implementasi Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan di masyarakat menegaskan pentingnya kesesuaian dengan hukum agama untuk keabsahan pernikahan. Hal ini membawa dampak yang signifikan bagi pasangan beda agama dalam hal pencatatan pernikahan, hak-hak hukum, dan penerimaan sosial. Pasangan yang menghadapi tantangan ini harus mempertimbangkan alternatif yang ada dan memahami implikasi hukum serta sosial dari pilihan. Upaya reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat juga penting untuk mengatasi isu ini secara lebih inklusif dan adil.

Kata Kunci : Kajian Hukum, Pasal 2 Ayat 1, Hukum Pernikahan

ABSTRACT

Sources of law that are pure and cannot be changed are linked to beneficial aspects for public knowledge, where through this service the aim is to provide insight into the people of Karawang Regency, especially regarding the law on interfaith marriages based on article 2 paragraph 1. This type of research is qualitative research through study pure literature. The results of the service are the implementation of legal studies regarding Article 2 Paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Interfaith Marriages in Society where marriage is only considered valid if it is carried out in accordance with the provisions of the religion and beliefs of each partner. In other words, if your religion prohibits interfaith marriages, then the marriage is invalid according to state law. The Religious Affairs Office (KUA) and the Civil Registry Office will not register marriages that do not comply with the provisions of each couple's religion. This means that couples from different religions cannot officially register their marriage in Indonesia. Implementation of Article 2 paragraph 1 of Law no. 1 of 1974 concerning marriage in society emphasizes the importance of conformity with religious law for the validity of a marriage. This has a significant impact on interfaith couples in terms of marriage registration, legal rights and social acceptance. Couples facing these challenges must consider the alternatives and understand the legal and social implications of the choices. Legal reform efforts and increasing public awareness are also important to address this issue in a more inclusive and fair manner.

Keywords: Legal Studies, Article 2 Paragraph 1, Marriage Law.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, yang memiliki keberagaman agama, perbedaan pandangan agama mengenai pernikahan beda agama menjadi salah satu tantangan utama. Banyak agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, memiliki pandangan yang berbeda mengenai pernikahan beda agama, yang dapat bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 menghadapi kendala dalam pencatatan pernikahan

beda agama. Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil sering kali tidak dapat mencatat pernikahan beda agama, menyebabkan pasangan tersebut tidak mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum utama yang mengatur pernikahan di Indonesia. Pasal 2 ayat 1 UU tersebut menetapkan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pasangan dalam institusi perkawinan. Pasangan beda agama sering menghadapi tekanan dari keluarga, komunitas, dan masyarakat. Norma-norma sosial dan budaya yang kuat mengenai kesesuaian agama dalam pernikahan dapat mempengaruhi keputusan dan kehidupan pasangan. Konflik antara nilai-nilai agama dan budaya dapat muncul dalam pernikahan beda agama. Integrasi nilai-nilai dari dua agama yang berbeda sering kali menimbulkan tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan pembentukan keluarga (Desmiliati, 2022).

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana UU No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 ayat 1, diterapkan dalam kasus pernikahan beda agama di Indonesia khususnya di Kabupaten Karawang, serta dampaknya terhadap pasangan dan masyarakat. Hasil pengabdian diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, lembaga hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi hukum yang lebih adil dan inklusif.

KAJIAN TEORITIS

Pernikahan Beda Agama

Dalam konteks hukum Indonesia, Prof. Dr. M. Ali Safa'at menjelaskan bahwa pernikahan beda agama tidak diakui sebagai sah menurut hukum positif Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan pernikahan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan (Sastra, 2011).

Pernikahan beda agama (antara Muslim dan non-Muslim) memiliki batasan yang ketat. Pria Muslim diizinkan untuk menikahi wanita dari Ahli Kitab (Yahudi atau Kristen) tetapi tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita musyrik (non-monoteis) dan wanita Muslimah tidak diperbolehkan menikahi pria non-Muslim. Pandangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Maidah: 5. Pernikahan beda agama

adalah isu yang kompleks dengan berbagai dimensi hukum, agama, dan sosial. Dari perspektif hukum, pernikahan beda agama tidak diakui secara sah di banyak negara, termasuk Indonesia, kecuali dalam konteks tertentu. Dari sudut pandang agama, pandangan tentang pernikahan beda agama bervariasi, tergantung pada ajaran dan interpretasi masing-masing agama. Di sisi lain, ahli sosial dan psikologi menyoroti tantangan yang dihadapi pasangan beda agama dalam hal integrasi budaya dan aspek emosional (Aulil, 2020).

Pasal 2 Ayat 1 Mengenai Hukum Pernikahan Beda Agama

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bagian penting dari hukum perkawinan di Indonesia yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan. Pasal ini berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Simanjuntak, 2010).

Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Pasal ini menegaskan bahwa keabsahan suatu pernikahan di Indonesia bergantung pada kesesuaian dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan. Artinya, agar pernikahan dianggap sah secara hukum di Indonesia, pernikahan tersebut harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam agama atau kepercayaan masing-masing pasangan. Jika pasangan berasal dari agama yang berbeda, pernikahan harus sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Di banyak agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, pernikahan beda agama sering kali menghadapi pembatasan atau larangan tertentu. Misalnya, dalam agama Islam, pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim tidak diakui, dan hanya pria Muslim yang diperbolehkan menikahi wanita dari Ahli Kitab (Yahudi atau Kristen). Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil di Indonesia tidak akan mencatat pernikahan beda agama, karena pernikahan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat sah menurut hukum agama yang berlaku. Akibatnya, pasangan beda agama tidak mendapatkan akta nikah resmi dari negara (Palandi, 2013).

Pasangan beda agama yang tidak dapat mencatatkan pernikahan secara resmi mungkin menghadapi masalah dalam hal hak waris, hak asuh anak, dan hak-hak hukum lainnya yang biasanya diberikan kepada pasangan suami istri yang sah secara hukum. Pasangan beda agama sering menghadapi tantangan sosial dan budaya, termasuk tekanan dari keluarga, komunitas, dan masyarakat yang mungkin tidak menerima pernikahan. Integrasi

nilai-nilai dan budaya yang berbeda juga dapat menjadi tantangan dalam kehidupan sehari-hari (Widiastuti, 2020).

Pasangan beda agama sering kali memilih untuk menikah di luar negeri di negara yang mengakui pernikahan beda agama dan kemudian mencatatkan pernikahan di kedutaan besar atau konsulat Indonesia. Beberapa pasangan memilih untuk salah satu pihak berpindah agama agar pernikahan dapat diakui secara sah di negara dan agama. Sebagian pasangan mungkin memilih untuk melakukan pernikahan secara agama tanpa pencatatan resmi, meskipun ini tidak diakui secara hukum di Indonesia (Gunawan, 2013).

Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menekankan bahwa keabsahan pernikahan di Indonesia harus sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan. Hal ini menyebabkan tantangan khusus bagi pasangan beda agama yang pernikahannya tidak diakui secara resmi oleh hukum positif Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pasangan beda agama sering mencari solusi alternatif seperti menikah di luar negeri, melakukan konversi agama, atau melakukan pernikahan siri (Sudantra, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif melalui studi literatur secara murni merupakan pendekatan yang efektif untuk menggali dan memahami topik dari berbagai sumber tertulis yang ada. Metode ini untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai teori, pandangan, dan argumen yang telah ada tanpa memerlukan pengumpulan data primer. Peneliti harus mempertimbangkan keterbatasan dan potensi subjektivitas dalam analisis

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat 1, mengatur bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Di Kabupaten Karawang, implementasi hukum mengenai pernikahan beda agama menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang perlu diteliti untuk memahami seberapa efektif peraturan ini diterapkan dalam konteks lokal. Implementasi Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karawang menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam pengakuan hukum terhadap pernikahan beda agama. Penerapan hukum ini berdampak pada hak-hak pasangan dan anak-anak serta menghadapi kendala dalam pencatatan resmi dan penerimaan sosial. Penelitian ini

memberikan wawasan penting mengenai kebutuhan akan reformasi kebijakan dan perbaikan dalam implementasi hukum pernikahan beda agama di tingkat lokal.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sahnya pernikahan harus mengikuti hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Dalam konteks pernikahan beda agama, UU No. 1 Tahun 1974 belum secara jelas mengakomodasi pernikahan antara pasangan dengan agama yang berbeda. KUA hanya dapat mencatat pernikahan antara pasangan dengan agama yang sama. Untuk pasangan beda agama, KUA tidak dapat memberikan akta nikah resmi, sehingga pasangan sering menghadapi kesulitan dalam pengakuan hukum. Tingkat pendidikan dan kesadaran hukum di masyarakat mungkin memengaruhi pemahaman mengenai hak-hak pasangan beda agama dan prosedur pendaftaran pernikahan. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kesulitan dalam proses administrasi dan hak-hak hukum.

Implementasi Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karawang menunjukkan adanya tantangan dalam pengakuan hukum terhadap pernikahan beda agama. Penerapan hukum ini dapat memperbaiki kondisi pasangan dan anak-anak mereka melalui reformasi kebijakan, peningkatan sosialisasi, dan dukungan komunitas. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan dukungan yang memadai, diharapkan hak-hak pasangan beda agama dapat terlindungi dan diakui secara hukum. Namun kadang masyarakat mengabaikan keberadaan aturan tersebut. Dimana dibutuhkan sosialisasi kedepannya. Langkah-langkah sosialisasi untuk implementasi Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karawang harus melibatkan pendidikan publik, pelatihan bagi petugas, pendekatan komunitas, reformasi kebijakan, dan penilaian berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan hak-hak pasangan beda agama dapat terlindungi dan diakui secara hukum, serta masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung keberagaman dalam pernikahan.

KESIMPULAN

Implementasi Kajian Hukum Mengenai Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pernikahan Beda Agama di Masyarakat dimana pernikahan hanya dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Dengan kata lain, jika agama yang dianut melarang pernikahan beda agama, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum negara.

Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil tidak akan mencatat pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama masing-masing pasangan. Hal ini menyebabkan pasangan beda agama tidak dapat mencatatkan pernikahan secara resmi di Indonesia. Implementasi Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan di masyarakat menegaskan pentingnya kesesuaian dengan hukum agama untuk keabsahan pernikahan. Hal ini membawa dampak yang signifikan bagi pasangan beda agama dalam hal pencatatan pernikahan, hak-hak hukum, dan penerimaan sosial. Pasangan yang menghadapi tantangan ini harus mempertimbangkan alternatif yang ada dan memahami implikasi hukum serta sosial dari pilihan. Upaya reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat juga penting untuk mengatasi isu ini secara lebih inklusif dan adil. Aplikasi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam masyarakat Indonesia menunjukkan adanya pengakuan pernikahan berdasarkan hukum agama masing-masing pasangan. Namun, tantangan muncul terutama bagi pasangan beda agama yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan resmi dari KUA dan Catatan Sipil. Untuk meningkatkan implementasi hukum ini, diperlukan sosialisasi yang lebih baik, dukungan untuk pasangan beda agama, dan evaluasi serta reformasi kebijakan yang memungkinkan pengakuan hukum yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Rozak A. Sastra, (2011), *Study of Interfaith Marriage Law (Comparison of Several Religions)*, (Jakarta: National Legal Development Agency (BPHN) Ministry of Law and Human Rights).

Anggreini Carolina Palandi, (2013). "Juridical Analysis Of Interfaith Marriages In Indonesia", *Lex Privatum I*, No. 2, P. 196–210.

Aulil, (2020). "Interfaith Marriage According To Positive Law And Islamic Law," *Media Syari'ah* 22, No. 1: 48, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

Desimaliati. (2022). *Legality Of Registration For International Religious Marriage Based On Court Decisions According To Law And Regulations In Indonesia*. Volume 6 Nomor 2, July-December 2022: hlm.77-90. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN:2723-2581 <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo>.

Desmiliati. (2022). Legality Of Registration For International Religious Marriage Based On Court Decisions According To Law And Regulations In Indonesia. Volume 6 Nomor 2, July-December 2022: hlm.77-90. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN:2723-2581 <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo>

Dionni Ditya Perdana And Wahyu Widiastuti, (2020). "Construction Of Reporting On Interfaith Marriages", Profession : Journal Of Communication And Public Administration 7, No. 2 (2020), P. 40–48, <https://Jurnal.Unived.Ac.Id/Index.Php/Prof/Article/View/1277>.

Dr. Bernard L. Tanya, SH, MH, Markus N. Simanjuntak, (2010), Legal Theory of Orderly Strategies of Man across Spaces and Generations, (Yogyakarta: Genta Publishing). E. Utrecht, 1959, Introduction to Indonesian Law, (Jakarta: Publisher PT. Balai Buku Ichtiar, Sixth Printing)

Edi Gunawan, (2013). Siri Marriage And Its Legal Consequences According To The Marriage Law”, Al- Shir'ah Scientific Journal , Vol.11, No.1, P. 57.

Fakhrurrazi M. Yunus And Zahratul Aini, “Interfaith Marriage In Law Number 23 Of 2006 Concerning Population Administration (Review Of Islamic Law),” Media Syari'ah 20, No. 2 (2020): 138, <https://doi.org/10.22373/Jms.V20i2.6512>.

Nur Cahaya, (2019). "Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Law," Islamic Law 18, no. 2 : 141, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.

Raymond Ginting, I Ketut Sudantra, (2020) “Consequences Of Unregistered Marriage Law At The Civil Registry Office On Joint Assets, Business Law, Faculty Of Law Udayana, <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/KerthA Semaya/Article/Download/10348/7523/>

Zainal Arifin, (2019). “Interfaith Marriage”, Lantern Journal: Studies Of Religion, Science And Technology, Vol.18, No.1, P. 144.